



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu merubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bagian Keuangan sebagai unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, menetapkan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan serta mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran tugas di bidang kas dan pembukuan, perhitungan anggaran dan pemeriksaan/penelitian anggaran perusahaan.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (3) Bagian Keuangan membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kas;
 - b. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Penagihan.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Keuangan.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bagian Hubungan Langganan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan menetapkan bahan penyusunan pedoman, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan tugas dibidang Evaluasi Data Meter, perhitungan rekening serta pengembangan usaha dan pemasaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian hubungan Langganan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bagian Hubungan Langganan membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pelayanan dan Pemasaran; dan
 - b. Sub Bagian Evaluasi Data Meter dan Perhitungan Rekening.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Hubungan Langganan.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Cabang terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang;
 - b. Seksi Administrasi Umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Seksi Pelanggan, Pemasaran dan Data Meter;
 - d. Seksi Transmisi dan Distribusi;
 - e. Seksi Produksi dan Perawatan; dan
 - f. Unit Pengolahan.

- (2) Bagan Organisasi Cabang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Februari 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 Februari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**


dto

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR.

SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

